

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34/DIKT/Kep/2001

Tentang

ENTUKAI PROGRAM STUDI DIPLOMA III AGRIKULTUR PERTANIAN PADA
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MATARAM

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga profesional tingkat menengah dalam bidang pertanian khususnya bidang Agribisnis Pertanian perlu dilaksanakan pengembangan Program Studi Diploma III Agribisnis Pertanian

b. bahwa dari hasil evaluasi yang telah dilakukan Universitas Mataram telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut

c. bahwa selubung dengan hal tersebut di atas, perlu penataan pembentukan Program Studi Diploma III Agribisnis Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Mataram

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia

a. Nomor 257 Tahun 1993

b. Nomor 44 Tahun 1974

c. Nomor 156 Tahun 1990 tentang kedudukan, tugas, susunan

organisasi dan Tata Kerja Departemen

d. Nomor 150 Tahun 1999

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

a. Nomor 104/K/1997

b. Nomor 026/K/1993

c. Nomor 066/K/1994

d. Nomor 93/D/K/1998

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional

a. Nomor 010/K/2000

b. Nomor 234/K/2000

AN

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 048/1999, 1999,
dan/atau yang bersangkutan lainnya

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan Program Studi Agribisnis Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Mataram

2. Program studi sebagaimana tersebut pada dalam "Pertama" adalah Program Diploma III (DIII)

3. Lulusan dari program studi ini diberikan sebutan profesional Ahli Madya (Asisten Ahli) yang penggunaannya ditempatkan di bidang yang yang tidak ada pada sebutan profesional tersebut

4. Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Mataram

5. Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri

6. Jika terdapat perubahan keputusan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Januari 2001

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

ANAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Keputusan ini disampaikan kepada :

Menyampaikan Keputusan ini kepada :
Direktur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
Balitbang pada Departemen Pendidikan Nasional;
Kepala Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
Kepala Sekretaris Ditjen, Ditjen dan Balitbang dalam lingkungan Depdiknas;
Kepala Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
Kepala Koordinator Kopertis;
Kepala Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi Negeri
dalam lingkungan Depdiknas;
Kepala Kepegawaian Negara.



Salin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Bag. Tatakelola dan Kepegawaian

Prof. Syarifuddin Muhammad
NIP 139 818 954